



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 361/KEP/HK/2025

TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU NOELMINA
TAHUN 2025-2040

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu;
 - b. bahwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu maka Forum DAS telah menyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di DAS Noelmina;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Noelmina Tahun 2025-2040;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1344);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 005 Seri E Nomor 004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Noelmina Tahun 2025-2040.

KEDUA....

- KEDUA : Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 361/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 September 2025

TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
NOELMINA TAHUN 2025-2040

RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
NOELMINA TAHUN 2025-2040



Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Noelmina

Kerja Sama: BPDAS Benain Noelmina, CIFOR-ICRAF Indonesia,
Bapperida Provinsi NTT, Forum DAS NTT, Universitas Nusa Cendana,
Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

PEMERINTAH PROVINSI NTT